

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO. 7 ATAS AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI

**(Studi kasus pada perusahaan manufaktur
di PT. Triari Elektrindo Nusantara dan CV. Triari Guna Industries)**

1stDhevia Nanda Tiara, 2nd M. Yusuf Maksudi

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia

ndhevia83@gmail.com; yusufmaksudi@stei.ac.id;

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi PSAK 07 atas akuntansi pihak-pihak berelasi di PT.Triari Elektrindo Nusantara dan CV.Triari Guna Industries

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan yang dilakukan PT.Triari Elektrindo Nusantara dan CV. Triari Guna Industries mengenai piutang pihak-pihak berelasi tidak sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci: *Pihak Berelasi, Piutang Berelasi*

I. PENDAHULUAN

Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi (*Related Parties*) dalam kegiatan oprasional perusahaan diantaranya adalah, transaksi penjualan, pembelian, hutang, piutang, pinjaman (*Loan*) baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi dapat membuat kesepakatan atas transaksi dimana pihak- pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi (*Third Parties*) tidak dapat melakukannya (Handayani, 2011).

Berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan yang memperlihatkan adanya PT. Triari Elektrindo Nusantara dalam memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi termasuk hutang dengan perusahaan CV. Triari Guna Industries tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1.1

Daftar Kas dan Setara Kas, Piutang dan Jumlah Perusahaan yang Berelasi

Keterangan	2017	2018
Kas dan Setara Kas	65.965.400,-	333.170.448,-

Piutang Lain-Lain	1.376.977.445,-	1.528.224.994,-
Jumlah Perusahaan yang Berelasi pada PT.TEN	23	

Sumber : *Laporan Posisi Keuangan PT. Triari Elektrino Nusantara*

Tabel 1.2
Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Dua Tahun

Pihak – Pihak Berelasi	2017	2018
PT. Rahmi Ida Nusantara	1.187.752.145,-	1.492.968.994,-
CV. Anugrah Multi Solusi Tehnik	189.225.300,-	35.256.000,-

Sumber : *Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Triari Elektrindo Nusantara*

Tabel 1.3
Daftar Hutang Selama Dua Tahun

Pihak – Pihak Berelasi	2017	2018
CV. Triari Guna Industries	1.700.000.000,-	1.700.000.000,-

Sumber : *Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Triari Elektrindo Nusantara*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat ada 23 perusahaan yang berelasi dengan PT. Triari Elektrindo Nusantara penurunan kas dan setara kas pada tahun 2017 sampai tahun 2018, sedangkan piutang lain-lain pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Hal ini berarti dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya perusahaan tidak memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda. Dengan begitu piutang perusahaan ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan dan rasio kas keuangan tidak bagus, dari tabel 1.2 terlihat ada dua perusahaan yang berelasi dengan PT. Triari Elektrindo Nusantara yang telah melewati dari syarat yang telah ditetapkan untuk pengembalian piutang selama satu periode. Menurut Reeves dan Warren (2009: 455), “Seluruh piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun waktu satu tahun disajikan dalam bagian aset lancar dari neraca”. Dari dua perusahaan yang berelasi tersebut ada satu perusahaan yang tidak menunjukkan perkembangan dari piutang yang telah tertagih selama masa periode satu tahun, piutang tersebut terindikasi adanya hubungan istimewa pihak manajemen perusahaan dengan pihak

customer yang terkait. Dari tabel 1.3 terlihat hutang PT.TEN kepada perusahaan CV.TGI yang telah melewati batas pengembalian hutang yang menyebabkan kas di perusahaan tidak bagus.

Pengendalian internal dalam piutang ini juga berpengaruh atas kinerja piutang perusahaan, dapat dilihat dari *Down Payment* atau Termin pembayaran yang telah diterima perusahaan terlepas dari apakah perusahaan tersebut kerabat dekat atau bukan pihak yang berkepentingan dalam penerimaan proyek di dalam perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

Pihak-Pihak Berelasi

Yang di maksud pihak-pihak berelasi menurut PSAK 7 (revisi 2015) adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor) yaitu :

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
 - ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor.
- Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan berelasi mungkin memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan pelapor (PSAK 7, Paragraf 20) :

- a. pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- b. pembelian atau penjualan properti aset lain
- c. pemberian atau penerimaan jasa
- d. sewa
- e. pengalihan riset dan pengembangan
- f. pengalihan dibawah perjanjian lisensi
- g. pengalihan dibawah perjanjian pembiayaan
- h. provisi atau jaminan atau agunan
- i. komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi dimasa depan
- j. penyelesaian liabilitas atas entitas atau pihak berelasi

Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Beberapa peneliti berargumen bahwa pada struktur grup, transaksi pihak berelasi dapat mengurangi biaya transaksi dan mengalami kesulitan dalam kontrak yang penting dalam produksi (Fishman and Khanna, 1998; Fan and Goyal, 2002; Khanna and Palepu, 1997; Shin and Park 1999). Akan tetapi, dinegara berkembang dengan karakteristik tingkat perlindungan investor rendah, tingkat penegakan hukum rendah, dan struktur grup menyebabkan transaksi berelasi mempunyai potensi menguntungkan anggota grup dan merusak nilai perusahaan (Khanna and Palepu,2000)

Pengungkapan pihak berelasi diatur dalam PSAK No.7 Tahun 2010. Pernyataan mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Kualitas pengungkapan merupakan

hal yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi.

Pengungkapan yang dilakukan meliputi:

- a. Hubungan antara entitas induk dengan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.
- b. Entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu dan beban atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang.
- c. Ketika terdapat transaksi, maka diungkapkan terpisah berdasarkan kategori: entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil manajemen kunci, pihak-pihak berelasi lainnya.
- d. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total untuk setiap: imbalan jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon dan pembayaran berbasis saham.
- e. Entitas tidak perlu mengungkapkan transaksi, komitmen dan saldo atas transaksi afiliasi dengan:
 - Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan
 - Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebutEntitas pelapor cukup mengungkapkan :
 - a. Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor.

- b. Informasi berisi sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan dan secara kolektif signifikan.

Transaksi Pihak Berelasi Yang Bersifat Merugikan (*Abusive Related Party Transaction*)

Chang dan Hong (2000) menemukan bahwa perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok bisnis dapat menggunakan sumber daya berwujud (*tangible resources*) dan tidak berwujud (*intangible resources*) secara bersama-sama sehingga dapat memperoleh manfaat *economies of scale* dan *economies of scope*. Hal ini menunjukkan transaksi pihak berelasi yang *efficient* karena memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Dilain sisi, *abusive related party transaction* merupakan transaksi yang dilakukan pemegang saham mayoritas untuk mengambil keuntungan atau kas dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling activities*

Beberapa transaksi pihak berelasi bertujuan untuk efisiensi dan untuk meningkatkan kesejahteraan grup. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu transaksi antar pihak berelasi dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali atau eksekutif perusahaan untuk melakukan *tunneling* atau mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham pengendali.

Transfer Pricing

Darussalam dan Sepriadi (2008) mengistilahkan *transfer pricing manipulation* dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga yang biasanya dilakukan dalam *transfer pricing* yaitu :

- Harga Penjualan
- Harga Pembelian
- Alokasi Biaya Administrasi dan Umum atau Biaya *Overhead*
- Pembebanan Bunga atas Pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*)
- Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, Royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya
- Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan berelasi

- Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha.

Hadi Setiawan (2019) *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi *financial* yang dilakukan perusahaan. Terdapat dua transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan, *transfer pricing inter-company* merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan berelasi. Transaksi sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) menurut Gunadi (2007) praktek *transfer pricing* terjadi dalam rangka transaksi penjualan harta berwujud, pengalihan harta tidak berwujud, penyerahan jasa, transaksi finansial, berbagai bentuk kontrak usaha, dan *cost sharing* atau *cost contribution arrangement*.

Dalam transaksi pinjaman yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan berelasi maka harus diketahui kewajaran dalam transaksi tersebut. Dalam transaksi *transfer pricing* atas *intercompany*, ada tiga pendekatan yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui kewajaran dari suatu transaksi pinjaman (Darussalam, 2013) yaitu (i) menganalisis kelayakan kredit (*credit worthines*) perusahaan peminjam, termasuk menentukan *credit rating* dari pinjaman, (ii) mengevaluasi syarat dan ketentuan yang terkait dengan transaksi tersebut seperti tanggal aktif pinjaman, jangka waktu, jumlah pinjaman, dan lainnya. Dan (iii) mengestimasi kewajaran tingkat bunga berdasarkan *credit rating* serta faktor-faktor kesebandingan utama yang telah dipertimbangkan.

Skema Pengumpulan Dana (*Cash Pooling*) dalam Transaksi *transfer Pricing*

Pendanaan dalam dari pihak afiliasi umumnya dilakukan melalui skema pinjaman, sedangkan pendanaan dari pihak independen dapat dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman dari bank independen, melakukan *initial public offering (IPO)*, atau menerbitkan instrumen keuangan seperti obligasi. Selain skema itu, terdapat skema pendanaan yang dapat menjadi alternatif pendanaan, khususnya bagi perusahaan dalam satu grup usaha. Skema ini adalah skema pengumpulan dana (*cash pooling*) menurut (Muhammad Putrawal Utama, 2019) tujuan *cash*

pooling adalah sebagai alat manajemen dana grup usaha, terutama untuk memastikan ketersediaan dana terkait dengan kebutuhan modal kerja peserta *cash pool*. Dalam praktik, skema ini melibatkan bank independen sebagai fasilitator, satu anggota grup usaha sebagai penanggung jawab atau *cash pool leader*, dan anggota lainnya sebagai peserta *cash pool*. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam skema ini belum diatur dalam panduan resmi. Meskipun demikian, *organisation for economic co-operation and development (OECD)* dalam *public discussion draft BEPS action 8-10 financial transaction* sudah memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika melakukan skema *cash pooling*.

Terdapat dua faktor utama yang sering menjadi masalah dalam aktifitas *cash pooling* terutama dari perspektif *transfer pricing*. Dua fokus tersebut adalah penentuan remunerasi untuk *cash pool leader* dan tata cara pengalokasian manfaat kepada peserta *cash pool*. (Marta Pankiv, 2017) secara umum terdapat dua variasi fungsi yang dapat dijalankan oleh *cash pool leader*. Yaitu sebagai *in-house bank* atau penyedia jasa. Saat *cash pool leader* berperan sebagai *in-house bank* fungsi yang dijalankan serta risiko yang ditanggung serupa dengan bank independen. Dalam skema ini *cash pool leader* tidak akan terpapar suatu risiko selayaknya jika berperan sebagai *in-house bank* sehingga remunerasi yang diperoleh serupa dengan bank independen yaitu berbasis biaya aktual ditambahkan *margin*. Fokus kedua adalah tata cara pengalokasian manfaat kepada peserta *cash pool*. Manfaat yang muncul adalah berkurangkan biaya dan tingkat bunga yang lebih menguntungkan. (Anuschka Baker, 2013) terdapat satu aspek tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu kewajaran tingkat bunga dan seberapa sering dilakukan penyesuaian baik untuk suku bunga kredit maupun kredit.

III. METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Strategi adalah cara melaksanakan suatu proyek atau cara dalam mencapai tujuan. Ditinjau dari masalah yang diangkat, teknik serta alat yang digunakan maka dapat digunakan strategi penelitian studi kasus terpancang karena pada penelitian ini sasaran yang akan diteliti sudah ditentukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. (Sutopo, 2002) memaparkan bahwa pada penelitian terpancang, peneliti didalam proposalnya sudah

memilih dan menentukan variabel yang menjadi fokus utama sebelum memasuki lapangan. jenis strategi penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian deskriptif. “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)” (Sugiyono, 2014) Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di alamat PT. Triari Elektrindo Nusantara di JL. Kali Abang Tengah Ruko Panorama Blok R 16 Perwira Bekasi, dan di alamat CV. Triari Guna Industries di Jl. Inpeksi Kali Malang Ruko dan Pergudangan Puri Tirta Blok B 4 Tambun Bekasi.

2. Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan selesai.

Jenis data

dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jenis data kualitatif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada logika berfikir memilih antara rumusan masalah, tujuan, teknik, dan paradigma, atau konsep berfikir untuk mengetahui makna dari suatu fenomena. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang menampilkan transaksi yang berhubungan antara PT. Triari Elektrindo Nusantara dengan CV. Triari Guna Industries baik berupa hutang piutang yang saling terkait.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian (Saputra & Efendi, 2013).

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melalui penelitian lapangan, observasi, maupun wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manajer serta *Staff* Akunting dan Keuangan.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumen keuangan perusahaan, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, serta dokumen-dokumen lain perusahaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data guna penelitian penulisan ini, maka perlu dilakukan proses pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari informasi-informasi yang diterima oleh peneliti baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan dengan penganalisan masalah, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis untuk mengetahui pengendalian internal piutang dan penghapusan piutang pihak berelasi.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Bungrin (2008:121) Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. bahkan menurut Guba & Lincoln (2005) tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumen laporan keuangan kedua perusahaan untuk mengamati bagaimana sistematis penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut apakah sesuai dengan PSAK 7.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber. Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan

secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali oleh responden.

Metoda analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil yang diteliti.

Metode analisis yang akan peneliti gunakan untuk memecahkan pertanyaan rumusan masalah nomor 1(satu) tentang pengendalian internal piutang di PT.Triari Elektrindo Nusantara dan CV.Triari Guna Industries. Adapun tahap-tahap yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari struktur organisasi yang ada pada PT.TEN dan CV.TGI
- b) Mempelajari penjualan dan strategi penagihan piutang
- c) Mempelajari pengendalian piutang antara PT.TEN dan CV.TGI

Setelah mempelajari pengendalian selanjutnya peneliti akan mempelajari bagaimana terjadinya piutang antara PT.TEN dengan CV.TGI dengan mengumpulkan dokumen dan wawancara yang dilakukan kepada pihak keuangan perusahaan. Teknik ini untuk menjawab rumusan masalah nomor 2(dua)

Untuk rumusan masalah yang terakhir tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi antara PT.TEN dengan CV.TGI dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak akuntansi di perusahaan keduanya apakah sesuai dengan standar di PSAK 7. Berikut adalah wawancara yang tidak terstruktur yang akan peneliti lakukan dalam penelitian di PT. Triari Elektrindo Nusantara dan CV. Triari Guna Industries.

Tabel 3.1

Daftar Pertanyaan Tidak Terstruktur

No	Item Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
1.	Pengakuan	Jika ada piutang yang berhubungan dengan PT TEN tersebut maka CV TGI mengakuinya sebagai apa? Begitu pula sebaliknya.
2.	Pencatatan	Bagaimana pencatatan PT TEN atas

		piutang tak tertagih dari pihak berelasi dengan CV TGI begitu pula sebaliknya
3.	Penyajian	Apakah PT TEN sudah menyajikan piutang-piutang tersebut di laporan keuangan?
4.	Pengungkapan	Apakah PT TEN dan CV TGI telah mengungkapkan atas transaksi berelasi di dalam CALK?

Adapun transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.07 :

1. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
2. Pembelian atau penjualan properti dan aset lain
3. Penyediaan atau penerimaan jasa
4. Sewa
5. Pengalihan riset dan pengembangan
6. Pengalihan dibawah perjanjian lisensi
7. Pengalihan dibawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dan natura)
8. Provisi atas jaminan atau agunan
9. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi dimasa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui)
10. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akuntansi dari pengungkapan pihak-pihak berelasi PSAK 7 yang telah diterapkan dalam kedua perusahaan tersebut.

1. Pengakuan.

Pengakuan piutang usaha terjadi apabila perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntan Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai implementasi akuntansi pihak-pihak berelasi pada PT. Triari Elektrindo Nusantara dan CV. Triari Guna Industries menunjukkan hasil penelitian bahwa kedua perusahaan tersebut mengakui piutang dalam setiap transaksi penjualan baik yang termasuk penjualan barang dagang maupun piutang lain-lain yang tidak termasuk penjualan barang dagang yang diproduksi perusahaan.

2. Pencatatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dalam mencatat kerugian piutang yang tidak tertagih. Berdasarkan teori apabila saldo rekening penyisihan kerugian piutang (seringkali juga disebut penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan piutang tak tertagih) disajikan didalam neraca sebagai pengurang terhadap saldo rekening piutang dagang untuk menyatakan nilai realisasi bersihnya.

Dari teori diatas, kenyataan dalam pencatatan yang dilakukan perusahaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan CV. Triari Guna Industries tidak mencadangkan piutang yang tidak tertagihnya dalam periode dua tahun. Piutang yang tidak tertagih terus menjadi akun piutang pihak lain-lain.

Tabel 4.8
Daftar Piutang Selama Dua Tahun
CV. Triari Guna Industries

Pihak – Pihak Berelasi	2017	2018
PT. Triari Elektrindo Nusantara	1.700.000.000	1.700.000.000
PT. Fors Fortis Indonesia	778.567.000	35.000.000
PT. LeuRitel Indonesia	35.550.000	-.

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan CV. Triari Guna Industries

Dalam tabel 4.8 diatas CV.TGI tetap mengakui piutang PT.TEN sebagai piutang yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, tidak adanya pengurangan akibat cadangan kerugian piutang yang tidak tertagih selama jangka waktu dua tahun. Dari wawancara yang dilakukan dengan CV.TGI perusahaan tidak melakukan penyisihan kerugian piutang karena akan berdampak untuk proses peminjaman kredit di bank, untuk mendapatkan dana dari bank perusahaan harus mempunyai aset baik itu mesin dan piutang-piutang yang

menjadi jaminan kepada pihak bank. Hal ini jelas dapat merugikan pihak bank dengan menyajikan laporan yang tidak relevan atas aset yang dimiliki CV.TGI.

3. Penyajian

Dari hasil wawancara dengan manager keuangan kedua perusahaan tersebut PT.TEN dan CV.TGI telah menyajikan piutang usaha dan hutang usaha. Namun, tidak pada posisi yang sesuai dengan ketentuan penyisihan kerugian atas piutang dari kedua perusahaan tersebut akibat piutang yang tidak tertagih lebih dari satu periode laporan keuangan. CV.TGI terutama sesuai dengan pembahasan dalam pencatatan piutangnya dengan PT. TEN tidak menyisihkan kerugian piutangnya dalam laporan posisi keuangan. Adapun piutang tersebut di sajikan dalam asset lancar, bukan disajikan dalam piutang jangka panjang aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan.

4. Pengungkapan

Dari beberapa penelitian di atas dimulai dari pengakuan, pencatatan, hingga penyajian. Pengungkapan ini sebagai indikasi dari penentuan apakah perusahaan telah mengimplementasikan PSAK 7 dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangannya.

Adapun transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.07 :

1. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
2. Pembelian atau penjualan properti dan aset lain
3. Penyediaan atau penerimaan jasa
4. Sewa
5. Pengalihan riset dan pengembangan
6. Pengalihan dibawah perjanjian lisensi
7. Pengalihan dibawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dan natura)
8. Provisi atas jaminan atau agunan
9. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi dimasa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui)
10. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi

Yang termasuk dari kasus ini piutang antara PT.TEN dengan CV. TGI mencakup pada poin ke 7 “pengalihan dibawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dan natura)” dari teori tersebut, piutang antara CV.TGI dan PT.TEN harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Realisasi atas teori tersebut telah dilakukan oleh CV.TGI maupun PT.TEN. perusahaan tersebut telah mengungkapkan piutangnya pada catatan atas laporan keuangan.

Saran

dari hasil analisis dan penjelasan mengenai analisis implementasi PSAK 07 atas akuntansi pihak-pihak berelasi. Maka berikut saran yang dapat peneliti berikan :

1. Bagi perusahaan

PT. Triari Elektrindo Nusantara sudah baik dalam pengendalian internalnya, namun untuk CV. Triari Guna Industries sebaiknya pengendalian internal piutangnya agar lebih diperhatikan. Untuk implementasi PSAK 07 PT. Triari Elektrindo Nusantara dan CV. Triari Guna Industries telah menyajikan dan mengungkapkan dengan baik. Namun, alangkah lebih baiknya perusahaan meningkatkan lagi penyajian dan pengungkapan atas transaksi pihak berelasi yang memenuhi ketentuan PSAK 07, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal sehingga tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Memahami Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan menambah ketelitian agar tidak terjadinya kesalahan dalam menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan. Selain itu perlu dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yang berbeda agar berguna untuk pembaca dimasa yang akan datang. Dengan demikian akan terlihat PSAK yang dilakukan PT. Triari Elektrindo Nusantara dengan CV. Triari Guna Industries (perusahaan manufaktur) dengan perusahaan yang bergerak dibidang lain.

3. Bagi masyarakat

Bagi para masyarakat dan investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada suatu perusahaan diharapkan lebih cermat dan teliti dalam melihat kondisi perusahaan yang akan dipilih. Tidak hanya dilihat dari kondisi keuntungan yang


akan diperoleh akan tetapi dari segi kinerja perusahaan dan penyajian serta pengungkapan laporan keuangannya yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti melakukan telaah memilih objek penelitian untuk melakukan riset yang memiliki komponen laporan keuangan yang lengkap sehingga sebagian besar bab dalam Standar Akuntansi Keuangan dapat diterapkan.

sebelumnya agar dapat dibandingkan kesesuaian penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- 
- Erasandi, S. (2020). Related Party Transaction Berpengaruh Terhadap Biaya Audit. *journal of accounting science*, 4:1.
- Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada Perusahaan-Perusahaan Salim group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Insan Aunatan*, Vol.3,No.2.
- Indonesia, I. A. (2014). *PSAK 07 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta.
- Mahtani, U. S. (2019). Related Party Transaction In India and Their Impact on Reported Earning. *The Journal Of Developing Areas*, Volume,3.No.1.
- Nasikhudin. (2018, Agustus 24). *PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Pasal 18 ayat (4) UU Pph dan Pasal 2 UU PPN*. Diambil kembali dari Nasikhudinisme.com: <https://nasikhudinisme.com/2018/08/24/psak-7-pengungkapan-pihak-pihak-berelasi-dan-pasal-18-ayat-4-uu-pph-dan-pasal-2-uu-ppn/>
- O'Daire, L., JD, & LLM. (2017). Related-Party Rules Present Challenges For Family Business. *Journal Of Financial Service Professional*, Volume,7.No.6, 52-64.
- Park, S. (2018). Related Party Transaction and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability*, Volume.10, No.3571.
- Sari, N. A., & Artinah, B. (2018). Faktor Penentu Transaksi Pihak Berelasi: Struktur Kepemilikan dan Tingkat Pengungkapan. *Spread*, Volume 8(2), 71-78.
- Sari, R. C., & Sugiharto. (2014). *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Septilestari, D., Maharani, B., & Agustini, A. T. (2018). Analisis Pengaruh Pengungkapan, Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 16 No 1*.
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Diambil kembali dari Kemenkeu.co.id: <http://kemekeu.go.id>
- Utama, M. P. (2019, September 17 Selasa). *Menelaah Aspek Transfer Pricing dalam Cash Pooling*. Diambil kembali dari DDTC News: https://news.ddtc.co.id/menelaah-aspek-transfer-pricing-dalam-cash-pooling-17116?page_y=2218
- Wardhoki, & Khikmah, N. (2019). Analisis Penerapan Piutang Berdasarkan PSAK No.07 pada PT. Inti Bangun Buana Lestari dan PT. Inti Bangun Cipta Karya. *Jurnal Universitas Pamulang, Volume 2, No.1*.

